



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, dan para saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 03 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung (Kutipan Akta Nikah Nomor 11/II/2001 tanggal 16 Januari 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi selama 15 tahun sampai terjadi pisah;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga;
 - b. Termohon sering diancam oleh anak bawaan Termohon apabila Pemohon tidak pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan pulang kerumah anak Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 31 Januari 2017, ternyata mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dengan berklausul sebagai berikut:

- Benar, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah dari awal menikah Pemohon tidak pernah memberikan hasil panen kebun sawit kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon untuk belanja dapur dan uang jajan sekolah anak selama sepuluh hari, itupun baru akhir-akhir ini Pemohon berikan. Termohon dan anak bawaan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri tanpa diusir terlebih dahulu. Selanjutnya memang benar antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masakan Termohon yang kurang enak,

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon marah lalu menumpahkan makanan tersebut dan tidak mau makan, kemudian kalau marah, Pemohon sering menyiram Termohon dengan air dan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena masalah anak;

- Benar, puncak pertengkar antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Juni tahun 2016, namun penyebabnya adalah Termohon mendengar Pemohon menelepon wanita lain, Termohon kenal dengan wanita tersebut. Wanita tersebut adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, akibat pertengkar tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri, bukan diusir oleh Termohon ataupun anak bawaan Termohon;
- Upaya damai belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawaban yang telah dikemukakan oleh Termohon di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 11/II/V/2001, Tanggal 16 Januari 2001, yang telah di-nazzegele di Kantor Pos, lalu dicocokkan Ketua majelis dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah Pemohon yang tidak cocok dengan anak bawaan Termohon;
- Saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan, Pemohon tinggal di rumah anaknya dari istri pertama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga, jarak, rumah lebih kurang 400 meter;
- Sejak satu tahun yang lalu rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan uang belanja, kemudian Termohon suka menceritakan persoalan rumah tangganya pada orang lain, seperti Termohon menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang lain;
- Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi lebih kurang enam bulan yang lalu, penyebabnya masalah anak bawaan Termohon yang melawan Pemohon;
- Saksi tahu persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah pernah menasehati Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan bahwa Termohon akan mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga jarak 20 meter sejak tahun 1999;
- Sejak bulan Desember 2016, Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anaknya dari istri pertamanya;
- Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

- 2.SAKSI KEDUA TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----S
saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon bersebelahan rumah sejak tahun 2008, disamping itu juga saya sebagai Ketua RT;

-----S
sejak awal tahun 2016, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian masalah anak bawaan Termohon tiga orang yang sering kisruh dengan Pemohon;

-----S
aksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;

-----S
epengetahuan saksi antara Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka.

Bahwa, Termohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, maka berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara pihak Pemohon dengan Termohon oleh seorang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mediator yang bernama Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2017, upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* para pihak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah akta autentik, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, ternyata Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sengeti untuk menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Sengeti, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan alamat tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai dengan Termohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga
- b. Termohon sering diancam oleh anak bawaan Termohon apabila Pemohon tidak pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2010, walaupun Termohon membantah sebagian alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *quod non* persoalan pokok yang mesti dibuktikan, namun persoalan pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, maka sanggahan Termohon patut dikesampingkan, sehingga pengakuan Termohon dianggap sebagai pengakuan yang bulat dan murni, maka *quod est* pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Termohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon kenal sejak tahun 2015, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena persoalan ekonomi dan Pemohon yang tidak cocok dengan anak bawaan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan, Pemohon tinggal di rumah anaknya dari istri pertama sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama, saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon jarak rumah sekira 400 meter, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena persoalan uang belanja yang tidak mencukupi, Termohon juga sering menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang lain, pucak pertengkaran terjadi enam bulan yang lalu, penyebabnya karena anak bawaan Termohon yang melawan kepada Pemohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Termohon sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon sejak tahun 1999 jarak rumah sekira 20 meter, sejak bulan Desember 2016 Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anaknya dari istri yang pertama, saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun 2008 dan juga sebagai Ketua RT, sejak awal tahun 2016 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, Termohon merasa tidak cukup uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, kemudian juga persoalan anak bawaan Termohon yang tiga orang dari suami pertama Pemohon, saksi pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik dan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejak bulan Desember 2016, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah persoalan ekonomi, uang belanja Termohon yang tidak cukup dan Pemohon sering bertengkar dengan anak bawaan Termohon;
- c. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi ke rumah anaknya dari istri yang pertama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- d. Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh tetangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kekuatan alat bukti dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon akan kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka *quod est* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan empat orang saksi Pemohon dan Termohon telah menambah keyakinan Majelis akan fakta hukum pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 15 K/AG/1980 dan Nomor 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip sebuah ayat Al-Qur'an surat *Ar-Rum*, ayat 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratannya di banding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan dalil Al qur'anul Karim surat *Al-Baqarah*, ayat 229 yang berbunyi:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX X XXXXX

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 14 dari 16 hal.



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti tanggal 31 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1438 H., yang terdiri dari **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, dan **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dakardi, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Sgt. hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)